

## KEDUDUKAN HUKUM PERTUNANGAN ANAK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN KONVENSI HAK ANAK: STUDI KASUS DI SAMPANG, MADURA

\*Nikita Vitra A., Karomatu Sa'adah, Riska Widia. P., Eva Setiawasih, Dhenya Myrelta. Z., Desty Amanda P., Astika Nurul H.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

\*Email: [nikitaamara1902@gmail.com](mailto:nikitaamara1902@gmail.com)

### *Abstract*

*Child engagement is still a common practice in Indonesia, especially in areas with strong social and cultural norms. This article aims to analyze the legal status of child engagement in Indonesian marriage law and its compliance with the Convention on the Rights of the Child, with a case study in Sampang, Madura. This study uses a normative legal method with a legislative approach and case study. The results of the study show that although engagement does not have binding legal consequences in the national legal system, this practice is often the basis for submitting marriage dispensations, which ultimately increases the number of child marriages. This is contrary to Law Number 16 of 2019 which sets the minimum age for marriage at 19 years and the principle of the best interests of the child in the Convention on the Rights of the Child. This study emphasizes the need to strengthen regulations and public education to prevent the practice of child engagement and the negative impacts it causes, including the risk of exploitation and disruption of child development.*

**Keywords:** *Child Engagement; Marriage Law; Marriage Dispensation; Convention on the Rights of the Child; Child Protection.*

### **Abstrak**

Pertunangan anak di bawah umur masih menjadi praktik yang lazim di Indonesia, terutama di daerah dengan norma sosial dan budaya yang kuat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum pertunangan anak di bawah umur dalam hukum perkawinan Indonesia serta kesesuaiannya dengan Konvensi Hak Anak, dengan studi kasus di Sampang, Madura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pertunangan tidak memiliki akibat hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional, praktik ini sering menjadi dasar pengajuan dispensasi kawin, yang pada akhirnya meningkatkan angka pernikahan anak. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Konvensi Hak Anak. Studi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan edukasi masyarakat untuk mencegah praktik pertunangan anak dan dampak negatif yang ditimbulkannya, termasuk risiko eksploitasi dan gangguan perkembangan anak.

**Kata kunci:** Pertunangan Anak; Hukum Perkawinan; Dispensasi Kawin; Konvensi Hak Anak; Perlindungan Anak.

## PENDAHULUAN

Di banyak wilayah Indonesia, pertunangan anak masih merupakan kejadian yang lazim, terutama di wilayah dengan norma adat yang kuat. Praktik ini sering kali dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan keluarga untuk menjodohkan anak-anak mereka sejak dini, dengan berbagai alasan, seperti menjaga hubungan kekerabatan, faktor ekonomi, serta nilai budaya dan agama. Meskipun pertunangan secara hukum tidak memiliki

konsekuensi mengikat, praktik ini dapat menjadi dasar bagi pengajuan dispensasi kawin yang memungkinkan pernikahan anak tetap terjadi. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa untuk dapat menikah, baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Selain itu, praktik ini dapat melanggar hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (CRC), yang diakui Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Pernikahan dini masih cukup meluas di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF. Perkawinan anak masih dipraktikkan dengan sistem dispensasi perkawinan, bahkan setelah Undang-Undang Perkawinan direvisi untuk menaikkan usia minimum untuk menikah. Di Indonesia, 6,92% dari semua anak menikah pada tahun 2023, persentasenya lebih besar di daerah pedesaan dan tempat-tempat di mana adat ini masih dipraktikkan. Dispensasi perkawinan pengadilan agama sering disalahgunakan sebagai celah hukum untuk menikahkan anak di bawah umur, meskipun faktanya hal itu bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

Di antara banyaknya kasus, salah satu yang menarik perhatian adalah pertunangan anak berusia 7 tahun di Desa Dharma Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, pada April 2024. Meskipun keluarga menyatakan bahwa pernikahan baru akan dilangsungkan setelah anak-anak tersebut dewasa, keberadaan ikatan pertunangan ini dapat menjadi dasar legitimasi sosial dan hukum untuk pengajuan dispensasi kawin di kemudian hari. Kasus ini mencerminkan masih kuatnya norma sosial yang menganggap pertunangan anak sebagai bagian dari adat, meskipun bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional.

Penelitian sebelumnya oleh Muqoffi dalam *Fenomena Penyesatan dalam Tradisi Praktik Pertunangan di Sampang Madura* menyoroti bagaimana pertunangan anak sering kali didasarkan pada pemahaman adat yang bertentangan dengan prinsip hukum modern. Studi ini menekankan bahwa dalam beberapa kasus, pertunangan anak digunakan sebagai strategi untuk mengamankan status sosial keluarga, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan hukum terhadap anak yang bersangkutan (Muqoffi, 2019). Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek budaya dan belum secara mendalam membahas relevansinya dengan hukum perkawinan Indonesia serta perlindungan anak dalam konteks nasional maupun internasional.

Sementara itu, penelitian oleh Nayila Adilla Utami Yasin, Nirwan Junus, dan Julius T. Mandjo dalam *Pertunangan Anak di Bawah Umur: Tinjauan dari Perspektif Hukum Keperdataan Indonesia* menelaah status hukum pertunangan anak dalam sistem hukum keperdataan Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa pertunangan tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat, tetapi dapat menjadi dasar bagi pihak yang

merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan hukum apabila hal tersebut dibatalkan secara sepihak (Utami Yasin et al., 2025). Meskipun memberikan perspektif hukum yang lebih luas, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji pertunangan anak dalam sistem hukum perkawinan Indonesia serta implikasinya terhadap hak anak dalam hukum nasional dan internasional.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena menggabungkan analisis normatif terhadap hukum perkawinan Indonesia dengan pendekatan studi kasus konkret di Sampang, Madura, untuk mengungkap celah hukum yang memungkinkan praktik pertunangan anak berujung pada dispensasi kawin. Kontribusi ilmiahnya terletak pada tiga aspek: (1) identifikasi ketidakselarasan antara hukum nasional (UU No. 16/2019) dan implementasi dispensasi kawin di tingkat lokal, (2) evaluasi kritis dampak pertunangan anak terhadap prinsip "kepentingan terbaik anak" dalam Konvensi Hak Anak, serta (3) menyoroti urgensi penguatan peran pengadilan agama dan lembaga perlindungan anak dalam mencegah penyalahgunaan dispensasi kawin, sebagaimana terlihat dalam temuan kasus. Temuan ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menyajikan solusi sistematis untuk mengatasi dualisme antara norma hukum dan praktik budaya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study approach*) untuk menganalisis kedudukan hukum pertunangan anak dalam sistem hukum perkawinan Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional. Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dokumen hukum lainnya dikaji dalam rangka penerapan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan gagasan tentang kepentingan terbaik anak, metode konseptual digunakan untuk memahami keterlibatan anak dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan perlindungan anak. Sementara itu, metode studi kasus digunakan untuk menganalisis kasus pertunangan anak berusia 7 tahun di Sampang, Madura, yang menjadi sorotan luas pada bulan April 2024, guna menemukan celah hukum yang memungkinkan praktik tersebut terus berlanjut. Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konvensi internasional merupakan contoh bahan hukum primer. Literatur akademis, jurnal hukum, dan temuan penelitian terdahulu merupakan contoh bahan hukum sekunder. Kamus dan ensiklopedia hukum merupakan contoh bahan hukum tersier. Untuk menilai efektivitas peraturan saat ini dan membuat rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, analisis data dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dengan

peraturan yang berlaku, baik dalam hukum positif Indonesia maupun standar hukum internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Pertunangan Anak di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia serta Kaitannya dengan Dispensasi Kawin**

Lamaran, yang merujuk pada upaya untuk menciptakan hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, adalah istilah yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengkarakterisasi prosedur pranikah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pertunangan sebagai tindakan atau keadaan seseorang yang bertunangan, termasuk kontrak pernikahan antara dua orang yang biasanya dinyatakan secara resmi di hadapan banyak orang. Menurut etimologinya, kata Arab "khitbah" merujuk pada seorang pria yang meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain (Mirani, 2024). Idhamy Dahlan Menyebutkan dari sudut pandang terminologi, khitbah Merujuk adalah suatu proses yang bertujuan menjalin hubungan antara seseorang dengan seorang wanita melalui adat istiadat yang lazim dilakukan dalam masyarakat (IDHAMY, 1984). Menurut Al-Hamdani, dalam hal ini, pertunangan merupakan langkah pertama sebelum menikah dan dilakukan atas permintaan laki-laki kepada wali perempuan (Al Hamdani, 2002).

Dalam hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, tidak terdapat perbedaan mendasar antara pertunangan ataupun peminangan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju pernikahan. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam lebih banyak menggunakan istilah peminangan dibandingkan pertunangan. Peminangan adalah sebagai penyampaian kehendak seseorang untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan dalam ajaran Islam disyariatkan sebagai tahapan sebelum akad nikah dilangsungkan. Proses ini pada dasarnya merupakan pernyataan seorang pria mengenai keinginannya untuk menikahi seorang wanita tertentu. Apabila pihak perempuan menerima lamaran tersebut, maka pertunangan atau peminangan dianggap sah secara sosial (Syarifuddin, 2007). Namun, dalam sistem hukum di Indonesia, istilah pertunangan tidak memiliki regulasi khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pertunangan hanya merupakan kesepakatan yang umumnya diumumkan kepada publik sebagai tanda adanya rencana pernikahan dalam waktu dekat, tanpa membawa konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Dalam bahasa Arab, frasa ini disebut khitbah dan merujuk pada tindakan seorang pria meminta seorang wanita untuk menjadi pasangannya di masa depan. Praktik khitbah ini dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda, tergantung pada adat dan budaya yang berlaku di lingkungan setempat (Utami Yasin et al., 2025).

Pertunangan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon pasangan agar dapat saling mengenal lebih dalam sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Prosedur ini dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat lebih memahami satu sama lain sehingga mereka memiliki keyakinan yang kuat saat menikah. Harapan utamanya adalah agar rumah tangga yang baru terbentuk dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya perceraian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki ketentuan tentang batas usia minimal untuk menikah. Secara spesifik, Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika calon suami dan istri telah berusia minimal 19 tahun. Oleh karena itu, idealnya pertunangan juga memperhatikan ketentuan usia ini, mengingat pertunangan merupakan bagian dari rangkaian proses menuju pernikahan. Dengan demikian, batas usia yang telah ditetapkan dalam regulasi perkawinan seharusnya menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pertunangan. Calon pasangan biasanya membuat kesepakatan sebelum melangsungkan pernikahan, yang biasanya didokumentasikan dan disetujui oleh pencatat pernikahan. Dalam hal ini, pertunangan juga dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang menunjukkan kesiapan dan komitmen kedua belah pihak terhadap pernikahan. Perjanjian ini mencerminkan suatu ikatan yang menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, pernikahan akan segera dilaksanakan, sebagai langkah awal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sah dan harmonis (Dwi Cahyani, 2020).

Dalam hukum fikih Islam, istilah yang digunakan untuk menyebut lamaran atau pinangan adalah *khitbah*. Menurut para ulama fikih, pertunangan diperbolehkan (*mubah*) sebagai tahap awal sebelum pernikahan, selama tidak ada larangan syariat yang menghalangi seorang pria untuk meminang wanita tertentu. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 235, yang menegaskan bahwa tidak ada dosa bagi seseorang yang meminang wanita yang diinginkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, ketentuan mengenai peminangan dijelaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12. Sesuai dengan Pasal 11, seseorang yang mencari pasangan hidup dapat mengajukan lamaran secara langsung atau melalui perantara yang dapat dipercaya. Sementara itu, Pasal 12 mengatur bahwa para janda atau perawan yang telah menyelesaikan masa *iddahnya* dapat didekati dengan lamaran. Namun, tata cara lamaran memiliki beberapa batasan, seperti tidak dapat melamar wanita yang masih dalam masa *iddah raj'iah* setelah perceraian suaminya. Selain itu, wanita yang telah menerima lamaran dari pria lain tidak berhak menerima lamaran lagi selama wanita tersebut belum membatalkan atau menolak lamaran pertama. Jika pria yang melamar membuat pengumuman resmi tentang berakhirnya pertunangan atau jika ia diam-diam meninggalkan wanita yang telah dilamarnya, pertunangan tersebut dapat dianggap batal.

Namun, pertunangan dalam hukum positif Indonesia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam rangka mendorong kesetaraan

gender dan meningkatkan perlindungan anak, perubahan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah menaikkan usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Karena pertunangan tidak dianggap oleh hukum negara sebagai komponen perkawinan yang diakui secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur hak, tanggung jawab, atau konsekuensi hukum yang timbul darinya. Tanpa secara khusus melibatkan persyaratan undang-undang, perjanjian keluarga, hukum Islam, atau hukum adat lebih sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pertunangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini, negara berkewajiban melindungi hak setiap warga negara untuk memulai keluarga dan mewarisi anak dari perkawinan yang sah. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hak-hak anak ditegakkan, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebagai tanggapan terhadap dampak buruk perkawinan anak, undang-undang ini diubah. Telah ditetapkan dengan jelas bahwa perkawinan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dan dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak dasar mereka, seperti hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut direvisi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, yang mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon suami istri telah mencapai usia minimal 19 tahun.

Meskipun demikian, pada April 2024, perhatian publik tertuju pada sebuah video yang memperlihatkan prosesi pertunangan antara dua anak berusia 7 tahun di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Acara ini dilaksanakan oleh orang tua kedua anak, sebagai bentuk pemenuhan nazar yang diucapkan delapan tahun sebelumnya ketika mereka bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Pada saat itu, kesepakatan dibuat oleh kedua keluarga untuk menjodohkan anak-anak mereka apabila lahir dengan jenis kelamin berbeda. Meskipun pertunangan telah dilakukan, dinyatakan oleh keluarga bahwa pernikahan baru akan dilangsungkan setelah anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Menanggapi peristiwa ini, Dalam rangka memberikan edukasi kepada keluarga mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendampingan psikologis bagi anak korban pernikahan dini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang menyambangi mereka. Dijelaskan bahwa pada usia tersebut,

pemahaman mengenai konsep pertunangan maupun pernikahan belum terbentuk secara matang. Oleh karena itu, dikhawatirkan praktik ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, baik dalam aspek emosional maupun sosial.

Di Indonesia, praktik pertunangan anak masih sering terjadi dan umumnya didorong oleh norma sosial serta budaya yang menganggap pertunangan sebagai langkah awal sebelum pernikahan. Dalam beberapa kasus, pertunangan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan dispensasi kawin, dengan alasan bahwa pernikahan perlu segera dilaksanakan guna menjaga kehormatan keluarga. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan dispensasi sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum yang diberikan dalam keadaan tertentu. Sedangkan perkawinan adalah tata cara dua orang yang berlainan jenis untuk memulai suatu keluarga. Dengan demikian, dispensasi perkawinan merupakan pengecualian terhadap ketentuan hukum perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat berwenang lainnya ketika salah satu atau kedua calon pengantin belum cukup umur untuk menikah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dispensasi perkawinan meliputi unsur kesukarelaan, keterlibatan keluarga, serta kematangan jasmani dan rohani calon pengantin yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan mulia perkawinan. Karena perkawinan mengandung tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan kehidupan berkeluarga yang tenteram, maka kematangan tersebut merupakan komponen yang sangat penting dalam perkawinan (Yuliana, 2024).

Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan ini, meskipun dispensasi perkawinan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, tercatat sebanyak 30,2 juta jiwa atau 6,92% dari total penduduk usia dini Indonesia telah menikah. Angka ini setara dengan 10,91% dari total penduduk Indonesia. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022, di mana angka pernikahan anak mencapai 8,06% dari 30,73 juta anak, jumlah tersebut masih cukup mengkhawatirkan (Badan Pusat Statistik, 2024).

**Tabel 1.** Statistik Perkawinan Anak di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anak Menikah (juta)</b>	<b>Persentase dari Anak Usia Dini</b>	<b>Catatan</b>
2022	30,73	8,06%	Lebih tinggi dari tahun berikutnya
2023	30,2	6,92%	Masih tergolong tinggi

Walaupun dispensasi kawin memungkinkan pernikahan dini dilakukan, berbagai aspek tetap perlu dipertimbangkan agar tujuan pernikahan tidak terdistorsi dan dampak negatif terhadap anak dapat diminimalkan. Pernikahan dini yang disebabkan oleh pertunangan diketahui memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan finansial anak laki-laki dan perempuan. Ketidakdewasaan emosional juga meningkatkan kemungkinan perceraian dan pertikaian dalam rumah tangga (Putri, 2024).

Di Indonesia, pertunangan tidak diatur dalam hukum secara mengikat, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Namun, mungkin ada akibat hukum yang berat jika pertunangan seorang anak menyebabkan pernikahan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk dapat menikah, seseorang harus berusia minimal 19 tahun. Selain itu, orang tua atau wali yang memaksa anak-anaknya untuk menikah sebelum usia dewasa dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang eksploitasi anak dalam segala bentuknya, termasuk perkawinan anak (Edy Saputra et al., 2025). Kasus pertunangan anak berusia 7 tahun di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang menjadi sorotan luas pada April 2024 lalu, menggambarkan masih maraknya adat istiadat di daerah tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pertunangan anak sebagai hal yang wajar dalam kerangka budaya setempat, meskipun sebenarnya hal tersebut berdasarkan adat dan pendapat pribadi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) antara lain telah menyoroti masalah ini dan menyatakan ketidaksetujuannya, dengan menekankan pentingnya pendidikan dalam mencegah perkawinan anak dan membela hak-hak anak.

Walaupun batas usia pernikahan telah diatur dalam undang-undang, pengadilan agama tetap memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dengan alasan tertentu. Pemberian dispensasi ini sering dikritik karena dianggap melemahkan efektivitas aturan yang bertujuan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Kasus pertunangan anak di Sampang menjadi salah satu contoh bagaimana norma sosial dan budaya dapat berperan dalam keputusan untuk mengajukan dispensasi tersebut. Meskipun pertunangan ini belum menimbulkan implikasi hukum secara langsung karena belum berlanjut ke tahap pernikahan, terdapat potensi pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak apabila pernikahan dini tetap dilakukan tanpa adanya dispensasi yang sah.

**Keselarasan Pertunangan Anak di Bawah Umur dengan Konvensi Hak Anak dan Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional**

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) adalah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan dari segala bentuk eksploitasi serta tindakan yang berpotensi membahayakan perkembangan mereka. Empat prinsip utama konvensi ini adalah nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak anak untuk hidup dan berkembang, dan penghormatan terhadap suara anak dalam keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan bagi semua kebijakan dan keputusan yang melibatkan anak (Riza & Sibarani, 2021). Prinsip non-diskriminasi, yang diatur dalam Pasal 2 CRC, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa dibeda-bedakan berdasarkan ras, agama, status sosial, maupun faktor lain yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Sementara itu, asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 CRC mengamanatkan bahwa dalam setiap kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak, baik yang diambil oleh pemerintah, pengadilan, maupun keluarga. Faktor utama yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan serta masa depan anak tersebut. Dalam konteks praktik pertunangan anak, prinsip ini tidak terpenuhi karena anak yang masih berada dalam usia dini belum memiliki kapasitas mental, emosional, maupun fisik yang memadai untuk memahami serta memberikan persetujuan terhadap perjanjian ikatan pertunangan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sebaik-baiknya serta dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan dalam segala bentuknya (Yosmen et al., 2022).

Selain itu, hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang (*the right to life, survival, and development*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 CRC, menuntut agar negara menjamin pertumbuhan dan perkembangan optimal setiap anak dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Namun, praktik pertunangan anak dapat menghambat hak ini, terutama jika berlanjut ke pernikahan dini yang sering kali mengakibatkan anak putus sekolah, menghadapi risiko kesehatan reproduksi, serta mengalami eksploitasi ekonomi terutama bagi anak perempuan. Setiap anak di Indonesia berhak atas kehidupan, tumbuh kembang yang layak, sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, guna melindungi hak-hak anak yang dilindungi secara hukum, segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, termasuk keterlibatan anak di usia dini, harus dihindari. Gagasan tentang penghormatan terhadap pendapat anak dalam Konvensi Hak Anak juga merupakan komponen penting, karena Pasal 12 menegaskan bahwa setiap anak berhak menyuarakan pendapatnya terhadap keputusan apa pun yang akan memengaruhi kehidupannya. Namun, dalam praktik pertunangan anak, sering kali keputusan diambil sepihak oleh orang tua atau keluarga tanpa mempertimbangkan

pendapat anak itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar CRC yang menekankan pentingnya partisipasi anak dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupan dan masa depan mereka (Noorani, 2018).

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari pernikahan usia dini juga dijamin dalam Pasal 24 CRC, yang mengharuskan setiap negara mengambil langkah-langkah konkret guna mencegah praktik yang dapat membahayakan kesehatan anak. Hal ini mencakup upaya untuk menghindari praktik pernikahan usia dini yang berpotensi berdampak negatif terhadap akses pendidikan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Salah satu tanggung jawab utama negara dalam hal ini adalah menghentikan eksploitasi anak dalam segala bentuknya, termasuk praktik perkawinan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan hukum nasional, mengamanatkan agar setiap anak dilindungi dari tindakan yang dapat membahayakan hidupnya, seperti perkawinan dini, yang dapat menghambat tumbuh kembangnya secara optimal (Yayasan Arek, 2001).

Namun, pada kenyataannya, pernikahan dan pertunangan anak masih umum terjadi di banyak wilayah Indonesia. Pertunangan seorang anak berusia 7 tahun di Sampang, Madura, adalah salah satu contoh yang menarik perhatian publik, videonya dibagikan secara luas di media sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, praktik pertunangan anak masih dianggap hal yang wajar, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional maupun internasional. Hak-hak anak telah ditegaskan dalam sistem hukum nasional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, serta dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Klausul ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa menjadi kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi anak dari eksploitasi dan diskriminasi dalam segala bentuknya, termasuk praktik perkawinan anak yang melanggar peraturan perundang-undangan. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun pada kenyataannya, pertunangan anak masih banyak dilakukan, terutama di daerah-daerah yang masih menganggap pertunangan sebagai hal yang sudah menjadi tradisi turun-temurun (Junaidi, 2021). Kasus pertunangan anak berusia 7 tahun di Madura menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dengan praktik budaya yang berkembang di masyarakat. Walaupun pertunangan tidak selalu berakhir dengan pernikahan dini, praktik ini tetap membuka peluang bagi eksploitasi serta

pernikahan paksa di kemudian hari, yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Beberapa negara lain memiliki undang-undang yang lebih ketat yang secara khusus melarang praktik pernikahan dan pertunangan di bawah umur. Misalnya, Mesir telah menetapkan usia minimum pernikahan 18 tahun untuk pria dan wanita, tanpa pengecualian atau celah hukum. Pernikahan yang terjadi sebelum usia tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat didaftarkan secara hukum, menurut Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2008 tentang Hukum Anak (Hotimah, 2024). Sebaliknya, di Indonesia, meskipun batas usia minimal pernikahan telah ditetapkan pada usia 19 tahun, masih terdapat celah hukum berupa dispensasi kawin yang dapat diberikan oleh pengadilan agama. Celah ini sering kali dimanfaatkan oleh keluarga untuk menikahkan anak di bawah umur dengan alasan budaya, faktor ekonomi, ataupun tekanan sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan beberapa negara lain, regulasi di Indonesia masih lebih longgar dan memungkinkan terjadinya praktik pernikahan anak melalui mekanisme dispensasi.

Untuk memperjelas perbandingan, berikut tabel regulasi pernikahan anak antara Indonesia dan Mesir:

**Tabel 2.** Perbandingan Regulasi Indonesia dan Mesir

Negara	Usia Minimum Pernikahan	Celah Hukum (Dispensasi)	Keterangan
Indonesia	19 tahun	Ada (Melalui Pengadilan Agama)	Sering disalahgunakan
Mesir	18 tahun	Tidak ada	Pernikahan dibawah usia ini tidak sah

Untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami pertunangan di bawah umur, berbagai upaya dapat dilakukan. Pengadilan agama berperan penting dalam meninjau serta mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, yang seharusnya hanya diberikan dalam situasi tertentu serta dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak dispensasi yang diberikan tanpa memperhitungkan dampak psikologis serta sosial yang dapat terjadi pada anak.

Lebih jauh, lembaga perlindungan anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kasus perkawinan anak dan pertunangan serta mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk dari praktik tersebut. Program BERANI II di Jawa Timur merupakan salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan. Program ini merupakan kerja sama antara LPA Jatim dan UNICEF yang bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak melalui intervensi kebijakan dan edukasi (Shabrina, 2023). Sebagai solusi alternatif, Indonesia dapat mengadopsi model kebijakan dari negara lain yang lebih ketat dalam melarang pertunangan dan pernikahan anak, serta memperkuat pengawasan terhadap mekanisme dispensasi kawin agar tidak disalahgunakan. Selain itu, sanksi hukum bagi pihak yang memaksa anak untuk bertunangan atau menikah di bawah umur juga perlu diperkuat agar praktik ini dapat dicegah secara lebih efektif.

## **KESIMPULAN**

Praktik perkawinan anak masih dimungkinkan oleh celah hukum berupa dispensasi perkawinan, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Pendekatan ini dapat bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perkawinan anak di bawah umur dalam sistem hukum perkawinan Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, namun masih sering terjadi karena faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Studi kasus di Sampang, Madura, menunjukkan bahwa pertunangan anak sering kali digunakan sebagai legitimasi sosial yang berujung pada pernikahan anak, dengan dampak negatif terhadap hak dasar anak, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Dibandingkan dengan negara lain seperti Mesir yang telah menerapkan larangan tegas terhadap pernikahan anak, regulasi di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam pengawasan dan implementasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang lebih ketat guna mempersempit ruang dispensasi kawin, termasuk dengan menerapkan standar yang lebih jelas dalam persyaratan dispensasi dan memperkuat peran pengadilan agama dalam menilai permohonan pernikahan anak. Selain itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan anak serta keterlibatan aktif lembaga perlindungan anak menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik ini. Reformasi hukum yang lebih progresif, pengawasan yang lebih ketat oleh pengadilan agama, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional menjadi langkah mendesak untuk memastikan bahwa hak-hak anak di Indonesia benar-benar terlindungi sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Hamdani, S. T. (2002). *Risallah An-Nikah*. Pustaka Amani.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023*.
- Dwi Cahyani, T. (2020). *Hukum Perkawinan* (H. Khalidawati Salmah, Ed.; 1st ed., Vol. 1). UMMPress.
- Edy Saputra, S., Fahmi, & Harahap, I. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dengan Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(1), 428. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19069>
- Hotimah, S. H. (2024). *Analisis Komparatif Terhadap Perkawinan Anak Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir* [Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/36245/1/SKRIPSI%20BAB%201%20DAN%205.pdf>
- Idhamy, D. (1984). *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (1st ed.). Al-Ikhlash.
- Junaidi. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Pub. L. No. 36 (1990). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Mirani. (2024). *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)* [Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7927/1/2020203874230022.pdf>
- Muqoffi. (2019). Fenomena Penyesatan dalam Tradisi Praktik Pertunangan Di Sampang Madura. *Journal of Social Community*, 4(2). <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/3652>
- Noorani, S. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Putri, A. (2024). *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak di Desa Bukit Ranah Kabupaten Kampar* [Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/77221/2/Skripsi%20anisa%20putri.pdf>
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (E. Asmadi, Ed.; 1st ed.). UMSUPress.

Shabrina, D. (2023, January 27). KemenPPPA Sebut Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan. *Media Indonesia*.  
<https://mediaindonesia.com/humaniora/553867/kemenpppa-sebut-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

Syarifuddin, A. (2007). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (1st ed.). Kencana Prenada Media.  
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20162736>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Utami Yasin, N. A., Junus, N., & T. Mandjo, J. (2025). Pertunangan Anak di Bawah Umur Tinjauan dari Perspektif Hukum Keperdataan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 21.  
<https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1209>

Yayasan Arek. (2001). *Seri K.H.A (konvensi hak-hak anak)*. Yayasan Arek.  
[https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=1154](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154)

Yosmen, F., Yazid, I., & Nurcahaya. (2022). Istinbâth. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 21(2), 314. <http://www.istinbath.or.id>

Yuliana, A. (2024). *Legalitas Digitalisasi Uji Kelayakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Integrasi Dispensasi Kawin (SIDIKA) di Pengadilan Agama Bondowoso* [Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].  
<http://digilib.uinkhas.ac.id/36363/1/New%20tesis%20atik%20yuliana.pdf>